



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	: ABDUL MAKSUM Als.IWAN Bin H.AMAK JAMAIN.
	Banjarmasin.
Tempat lahir	: 37 tahun / 6 September 1977.
Umur / tanggal lahir	: Laki-laki.
	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Jl. Norsehat Rt.04 Rw.02 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten
Kebangsaan	: Tanah Laut, atau Jl.Pembangunan Rt.24 Rw.01 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan
Tempat tinggal	: Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
	: Islam.
	: Wiraswasta.
A g a m a	: SMP (tamat).
Pekerjaan	:
Pendidikan	:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 19 Pebruari 2015 Nomor : Sp.Han/08/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 19 Pebruari 2015 s/d 10 Maret 2015 ;
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2015 Nomor : B-473/Q.3.18/
2. Euh.1/03/2015 sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d 19 April 2015 ;
Penuntut Umum tanggal 09 April 2015 Nomor : Print-615/Q.3.18/Euh.2/04/2015 sejak
3. tanggal 09 April 2015 s/d 21 April 2015 ;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 April 2015 Nomor : 120/
4. Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 22 April 2015 s/d 21 Mei 2015 ;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Mei 2015
5. Nomor : 120/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d 20 Juli 2015 ;

Terdakwa II :

--



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MARLINA Als.LINA binti H.MUDAR.**

Tempat lahir : Tabanio (Tanah Laut).

Umur / tanggal : 31 tahun / 08 Juni 1983.

lahir : Perempuan.

Jenis kelamin : Indonesia.

Kebangsaan : Jl. Norsehat Rt.04 Rw.02 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabu

Tempat tinggal : Tanah Laut, atau Desa Tabanio Rt.09 Rw.05 Kecamatan Takisung, Kabupaten

Laut.

Islam.

A g a m a : Mengurus Rumah Tangga.

Pekerjaan : SD (tamat).

Pendidikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 19 Pebruari 2015 Nomor : Sp.Han/09/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 19 Pebruari 2015 s/d 10 Maret 2015 ;
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2015 Nomor : B-474/Q.3.18/
2. Euh.1/03/2015 sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d 19 April 2015 ;
Penuntut Umum tanggal 09 April 2015 Nomor : Print-616/Q.3.18/Euh.2/04/2015 sejak
3. tanggal 09 April 2015 s/d 21 April 2015 ;
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Mei 2015
4. Nomor : 120/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d 20 Juli 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **H. ABDUL KADIR**

MUKTI,SH., Advokat/Pengacara, alamat di Jl.H.Boeyasin Gg Muhajirin No.19

Kel.Angsau Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab Tanah Laut, berdasarkan Penetapan tanggal

29 April 2015 Nomor : 120/Pen.Pid/2015/PN.Pli. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 April 2015 No.120/
Pid.Sus/2015/PN.Pli, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 April 2015
No.120/Pid.Sus/2015/PN.Pli, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di

persidangan ;

Telah memperhatikan surat- surat dan barang bukti yang diajukan dalam

persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut

Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13

Mei 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **ABDUL MAKSUM Als.IWAN bin H.AMAK JAMAIN** dan terdakwa II. **MARLINA Als.LINA binti H.MUDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) Undang -Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **ABDUL MAKSUM Als.IWAN bin H.AMAK JAMAIN** dan terdakwa II. **MARLINA Als.LINA binti H.MUDAR** dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I. **ABDUL MAKSUM Als.IWAN bin H.AMAK JAMAIN** dan terdakwa II. **MARLINA Als.LINA binti H.MUDAR** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair 1 (satu) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket besar narkoba golongan I yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) lembar plastic klip berukuran besar ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam ;
- 1 (satu) buah termos warna biru putih merk porta ;
- 4 (empat) lembar kertas tissue ;
- 2 (dua) bundel plastic klip ;
- 2 (dua) buah isolasi transparan ;
- 1 (satu) sendok plastic warna putih ;
- 2 (dua) buah gunting ;
- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam ;
- 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk blackberry curve warna putih dengan no.Sim Card 085349999266 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan No.Sim Card 085390896655 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam No.pol DA 6158 LAO Noka :MH32SV001EKO28718 Nosin : 2SV5-028776 ;

Dikembalikan kepada terdakwa I ABDUL MAKSUM Als.IWAN bin H.AMAK

JAMAIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar duplik para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **I. ABDUL MAKSUM Als IWAN Bin H. AMAK JAMAIN** dan terdakwa **II. MARLINA Als LINA Binti H. MUDAR**, pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2015, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kihajar Dewantara Rt. 07 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan transaksi narkoba, saksi Fredi Oktaviandy dan saksi Edhi Sunardi yang merupakan anggota kepolisian Resor Tanah Laut langsung melakukan patroli di jalan Kihajar Dewantara Rt. 07 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan langsung mengamankan para terdakwa ketika sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol. DA 6158 LAO, dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri para terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu didalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam kantong celana bagian belakang terdakwa II, dimana berdasarkan keterangan para terdakwa, sabu sabu tersebut adalah milik Sdri. Hj. Isnawati Als Isna yang akan terdakwa antar kepada orang yang memesan/membeli sabu-sabu tersebut atas nama Sdr. Anto dan Sdr. Kandar dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket.

Bahwa kemudian saksi Fredi Oktaviandy dan saksi Edhi Sunardi beserta anggota kepolisian Resor Tanah Laut yang lain melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Noor Sehat Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar sabu sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang disembunyikan di dalam sebuah termos didalam kamar tidur para terdakwa serta 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar sabu sabu yang ditemukan didalam plastic warna hitam diatas tempat tidur didalam kamar para terdakwa, dimana setelah dilakukan penimbangan, diketahui berat bersih keseluruhan sabu-sabu yang disita dari para terdakwa seberat 42,34 Gram.

Bahwa pada saat ditanyakan surat ijin perihal para terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, para terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkannya, serta sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0064 tanggal 27 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari para terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I RI. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I. ABDUL MAKSUM Als IWAN Bin H. AMAK JAMAIN**

dan terdakwa II. MARLINA Als LINA Binti H. MUDAR, pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2015, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kihajar Dewantara Rt. 07 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

masyarakat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan transaksi narkotika, saksi Fredi Oktaviandy dan saksi Edhi Sunardi yang merupakan anggota kepolisian Resor Tanah Laut langsung melakukan patroli di jalan Kihajar Dewantara Rt. 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan langsung mengamankan para terdakwa ketika sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol. DA 6158 LAO, dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri para terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu didalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam kantong celana bagian belakang terdakwa II.

Bahwa kemudian saksi Fredi Oktaviandy dan saksi Edhi Sunardi beserta anggota kepolisian Resor Tanah Laut yang lain melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl. Noor Sehat Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar sabu sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang disembunyikan di dalam sebuah termos didalam kamar tidur para terdakwa serta 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar sabu sabu yang ditemukan didalam plastic warna hitam diatas tempat tidur didalam kamar para terdakwa, dimana setelah dilakukan penimbangan, diketahui berat bersih keseluruhan sabu-sabu yang disita dari para terdakwa seberat 42,34 Gram.

Bahwa pada saat ditanyakan surat ijin perihal para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut, para terdakwa tidak dapat menunjukannya, serta sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0064 tanggal 27 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari para terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I RI. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH. :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00 Wita di Jl.KH Dewantara Rt.07 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Sdr.Brigadir EDHI SUNARDI, telah mengamankan terdakwa I. ABDUL MAKSUM Als.IWAN bin H. AMAK JAMAIN dan terdakwa II. MARLINA Als.LINA binti H. MUDAR yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor jenis Yamaha Xeon GT telah kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong jaket dan 1 (satu) paket Narkotika yang disimpan di saku celana bagian belakang, setelah itu dilanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa dan telah ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada laporan dari masyarakat, setelah itu dilanjutkan dengan melaksanakan patroli sampai tertangkapnya para terdakwa ini;
- Bahwa setelah diamankan para terdakwa ini telah mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Hj. Risna yang merupakan tantenya terdakwa II. yang beralamat di Jl. Norsehat Pelaihari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa peran para terdakwa ini hanya menjual barang milik Hj. Risna dan sudah berhasil menjual narkoba sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa ini bukan sebagai target operasi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa ini selain sebagai penjual juga pemakai narkoba jenis shabu.
- Bahwa seingat saksi narkoba yang telah ditemukan total sebanyak 43,3 gram ;
- Bahwa narkoba yang dijual oleh para terdakwa ini milik Hj. Risna yang diperoleh dari orang Banjarmasin ;
- Bahwa para terdakwa menjual narkoba dengan cara para pemesan tilpon dulu kepada para terdakwa, kemudian setelah ditimbang oleh para terdakwa, selanjutnya diantar kepada pemesan ;.
- Bahwa narkoba yang dibawa oleh para terdakwa tersebut belum sempat dijual kepada pemesan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Hj. Risna dan sekarang statusnya masih DPO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi padasaat diamankan belum ada calon pembelinya ;
- Bahwa para terdakwa ini benar sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. **EDHI SUNARDI bin H.SLAMET RIYADI** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00 Wita di Jl.KH Dewantara Rt.07 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Sdr.Brigadir FREDY OKTOVIANDY, telah mengamankan terdakwa I. ABDUL MAKSUM Als.IWAN bin H. AMAK JAMAIN dan terdakwa II. MARLINA Als.LINA binti H. MUDAR yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor jenis Yamaha Xeon GT telah kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong jaket dan 1 (satu) paket Narkotika yang disimpan di saku celana bagian belakang, setelah itu dilanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa dan telah ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada laporan dari masyarakat, setelah itu dilanjutkan dengan melaksanakan patroli sampai tertangkapnya para terdakwa ini;
- Bahwa setelah diamankan para terdakwa ini telah mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Hj. Risna yang merupakan tantenya terdakwa II. Yang beralamat di Jl.Norsehat Pelaihari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa peran para terdakwa ini hanya menjualkan barang milik Hj.Risna dan sudah berhasil menjual narkotika sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa ini bukan sebagai target operasi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa ini selain sebagai penjual juga pemakai narkotika jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi narkotika yang telah ditemukan total sebanyak 43,3 gram ;
- Bahwa narkotika yang dijual oleh para terdakwa ini milik Hj.Risna yang diperoleh dari orang Banjarmasin ;
- Bahwa para terdakwa menjual narkotika dengan cara para pemesan tilpon dulu kepada para terdakwa, kemudian setelah ditimbang oleh para terdakwa, selanjutnya diantar kepada pemesan ;.
- Bahwa narkotika yang dibawa oleh para terdakwa tersebut belum sempat dijual kepada pemesan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Hj.Risna dan sekarang statusnya masih DPO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi padasaat diamankan belum ada calon pembelinya ;
- Bahwa para terdakwa ini benar sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00 Wita di Jl.KH Dewantara Rt.07 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I bersama dengan isteri terdakwa yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor jenis Yamaha Xeon GT telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan barang dari Hj.Isnawati dan rencananya akan terdakwa jual kepada pemesannya yaitu pak Anto dan pak Kandar di Gang Teratai kelurahan Angsau,Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I diamankan di Jl.KH Dewantara telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di kantong jaket terdakwa I dan 1 (satu) paket yang berada di saku celana terdakwa I bagian belakang ;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa pada saat diamankan narkoba tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan menjual narkoba jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa terdakwa selain menjual juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa cara terdakwa I menjual narkoba jenis shabu tersebut apabila ada orang yang pesan, kemudian terdakwa timbang berdua dengan isteri terdakwa, setelah itu terdakwa antarkan kepada pemesannya ;
- Bahwa terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi narkoba, kemudian terdakwa mengambil pekerjaan tersebut karena factor ekonomi ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00 Wita di Jl.KH Dewantara Rt.07 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa II bersama dengan suami yang saat itu sedang berboncengan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Yamaha Xeon GT telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa II mendapatkan barang dari Hj.Isnawati dan rencananya akan terdakwa jual kepada pemesannya yaitu pak Anto dan pak Kandar di Gang Teratai kelurahan Angsau,Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa II diamankan di Jl.KH Dewantara telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di kantong jaket terdakwa I dan 1 (satu) paket yang berada di saku celana terdakwa I bagian belakang ;
- Bahwa harga narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa pada saat diamankan narkotika tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa II mengetahui perbuatan menjual narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa terdakwa II selain menjual juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa cara terdakwa II menjual narkotika jenis shabu tersebut apabila ada orang yang pesan, kemudian terdakwa timbang berdua dengan suami terdakwa, setelah itu terdakwa antarkan kepada pemesannya ;
- Bahwa terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi narkotika, kemudian terdakwa mengambil pekerjaan tersebut karena factor ekonomi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa li membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.15.0064 tanggal 2 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt. dalam kesimpulannya mengatakan bahwa barang bukti berupa sedian dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang dikirim oleh Polres Tanah Laut dengan Nomor Surat B/519/II/2015/Satresnarkob tanggal 24 Pebruari 2015 dengan sampel seberat 150.80 mg adalah mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 9 (sembilan) paket besar narkotika golongan I yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) lembar plastic klip berukuran besar ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam ;
- 1 (satu) buah termos warna biru putih merk porta ;
- 4 (empat) lembar kertas tissue ;
- 2 (dua) bundle plastic klip ;
- 2 (dua) buah isolasi transparan ;
- 1 (satu) sendok plastic warna putih ;
- 2 (dua) buah gunting ;
- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry curve warna putih dengan no.Sim

Card 085349999266 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan No.Sim Card 085390896655 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam No.pol DA 6158 LAO Noka :MH32SV001EKO28718 Nosin : 2SV5-028776 ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut baik saksi-maupun para terdakwa telah menyatakan benar dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I. ABDUL MAKSUM Als IWAN Bin H. AMAK JAMAIN dan terdakwa II. MARLINA Als LINA Binti H. MUDAR**, pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jalan Kihajar Dewantara Rt. 07 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan transaksi narkoba, saksi Fredi Oktaviandy dan saksi Edhi Sunardi yang merupakan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Resort Tanah Laut langsung melakukan patroli di jalan Kihajar Dewantara Rt. 07 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan langsung mengamankan para terdakwa ketika sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol. DA 6158 LAO, dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri para terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu didalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam kantong celana bagian belakang terdakwa II, dimana berdasarkan keterangan para terdakwa, sabu sabu tersebut adalah milik Sdri. Hj. Isnawati Als Isna yang akan terdakwa antar kepada orang yang memesan/membeli sabu-sabu tersebut atas nama Sdr. Anto dan Sdr. Kandar dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket ;

- Bahwa kemudian saksi Fredi Oktaviandy dan saksi Edhi Sunardi beserta anggota kepolisian Resor Tanah Laut yang lain melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Noor Sehat Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar sabu sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang disembunyikan di dalam sebuah termos didalam kamar tidur para terdakwa serta 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar sabu sabu yang ditemukan didalam plastic warna hitam diatas tempat tidur didalam kamar para terdakwa, dimana setelah dilakukan penimbangan, diketahui berat bersih keseluruhan sabu-sabu yang disita dari para terdakwa seberat 42,34 Gram ;
- Bahwa pada saat ditanyakan surat ijin perihal para terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, para terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkannya, serta sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0064 tanggal 27 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari para terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I RI. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat didalam putusan ini, sehingga putusan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009**, Atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang telah terungkap tersebut diatas yaitu dakwaan

melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun**

2009 yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima".
3. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "Barang siapa" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa I. ABDUL MAKSUM Als IWAN Bin H. AMAK JAMAIN dan terdakwa II. MARLINA Als LINA Binti H. MUDAR dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Barang siapa*" tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** " :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, benar terdakwa **I. ABDUL MAKSUM Als IWAN Bin H. AMAK JAMAIN** dan terdakwa **II. MARLINA Als LINA Binti H. MUDAR** pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jalan Kihajar Dewantara Rt. 07 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa yang sedang melintas dijalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol.DA 6158 LAO telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I dan 1 (satu) paket shabu-shabu yang berada didalam kantong celana bagian belakang terdakwa II, selanjutnya saksi FREDY OKTAVIANDY dan saksi EDHI SUNARDI beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl.Norsehat Rt.04 Rw.02 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disembunyikan didalam sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termos didalam kamar tidur para terdakwa serta 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar shabu-shabu yang ditemukan didalam plastik warna hitam diatas tempat tidur didalam kamar para terdakwa, dimana setelah dilakukan penimbangan, diketahui berat bersih keseluruhan shabu-shabu yang disita dari para terdakwa seberat 42,34 Gram ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut dari Hj.Isnawati dan rencananya akan para terdakwa jual kepada pemesannya yaitu pak Anto dan pak Kandar yang beralamat di Gang Teratai kelurahan Angsau,Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana didalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan kepada para terdakwa karena telah melakukan perbuatan pidana, namun lebih bertujuan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan merupakan sarana untuk mendidik para terdakwa agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, selain itu pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan sarana preventif bagi anggota masyarakat yang lain jangan sampai melakukan perbuatan sebagai mana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada para terdakwa, apabila tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 9 (sembilan) paket besar narkoba golongan I yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) lembar plastic klip berukuran besar ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam ;
- 1 (satu) buah termos warna biru putih merk porta ;
- 4 (empat) lembar kertas tissue ;
- 2 (dua) bundle plastic klip ;
- 2 (dua) buah isolasi transparan ;
- 1 (satu) sendok plastic warna putih ;
- 2 (dua) buah gunting ;
- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry curve warna putih dengan no.Sim Card 085349999266 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan No.Sim Card 085390896655 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam No.pol DA 6158 LAO Noka :MH32SV001EKO28718 Nosin : 2SV5-028776 ;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009** dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **ABDUL MAKSUM**

Als.IWAN bin H.AMAK JAMAIN dan terdakwa II.

MARLINA Als.LINA binti H.MUDAR telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana **“TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN**

I BUKAN TANAMAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT ”

sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket besar narkoba golongan I yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
 - 1 (satu) lembar plastic klip berukuran besar ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam ;
 - 1 (satu) buah termos warna biru putih merk porta ;
 - 4 (empat) lembar kertas tissue ;
 - 2 (dua) bundel plastic klip ;
 - 2 (dua) buah isolasi transparan ;
 - 1 (satu) sendok plastic warna putih ;
 - 2 (dua) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam ;
 - 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk blackberry curve warna putih dengan no.Sim Card 085349999266 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan No.Sim Card 085390896655 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna hitam No.pol DA 6158 LAO Noka :MH32SV001EKO28718 Nosin : 2SV5-028776 ;

Dikembalikan kepada terdakwa I **ABDUL MAKSUM Als.IWAN bin H.AMAK JAMAIN ;**

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **13 MEI 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami : **SUDIRA,SH.MH** Selaku Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN,SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO,SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, serta didampingi oleh **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **FERDIANSYAH TRINUGROHO, SH.** Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadapan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LEO MAMPE HASUGIAN,SH

SUDIRA, S.H. M.H.

GESANG YOGA MADYASTO,SH.

Panitera Pengganti

SULISTYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)